



PUTUSAN

Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK -----2, lahir Cibeber, 24 September 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Basir, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) Basir,S.H. dan Partners yang beralamat, di Jalan Bojonegara, Link Sukadamai, RT.03, RW.07, No.25, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 183/K/XII/2020/PAC tanggal 3 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Cilegon, 23 Januari 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Gugatan tertulisnya bertanggal 10 November 2020 yang didaftarkan pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Induk

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Gugatan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.,
Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 02 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2020 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 4.2 Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat susah diajak komunikasi baik dengan Penggugat;
 - 4.4 Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Oktober 2020, karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 4 diatas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.



7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya **Basir, S.H.**, serta Tergugat datang menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 23 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Saya memberikan nafkah lahir batin tidak sekedamya, tetapi sesuai dengan kemampuan dan profesi saya sebagai guru agama honorer yang mengabdikan tanpa lelah dan putus asa demi anak bangsa dan agama, mencerdaskan anak-anak didik agama ridho dan ikhlas.
2. Bahwa saya memberikan nasihat sulit dan susah terhadap istri untuk memahami dan dimengerti sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh suami atau istri.
3. Bahwa beberapa kali keluarga memberikan nasihat yang terbaik kepada saya dan saya selalu minta kedamaian kesepakatan keluarga saya maupun penggugat demi kekeluargaan yang baik lagi bijaksana, serta rukun, sakinah, mawadah warohmah.
4. Bahwa saya demi Allah dan Rasulullah cinta pada Hafidoh binti Marjuki Almarhum dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan dipaksa. Sampai maut ajal tiba tetap cinta padanya, dan tidak rela melepaskan serta menceraikannya, suka maupun duka.

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 30 Desember 2020 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Surat Pernyataan Tergugat sebagai jawaban Tergugat dalam hal pokok perkara yang telah diajukan dalam jawabannya, pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Bahwa Penggugat menolak jawaban gugatan pada point 1, yang mana pada kenyataannya Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa awal pernikahan hingga dimulainya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilegon hanya sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan tidak ada pemberian nafkah tambahan selama 3 bulan berturut turut;
3. Bahwa Penggugat menolak jawaban gugatan pada point 2 yang mana pada faktanya Penggugat selalu menuruti dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri namun Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana salah satu alasan rusaknya hubungan rumah tangga berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Poin 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat menolak jawaban gugatan pada point 3 yang mana pada faktanya nasehat keluarga Tergugat bukanlah sebagai rujukan solusi namun adanya ikut campur yang terlalu berlebihan dan sering menyalahkan Penggugat serta mengatur Penggugat harus mengikuti apa yang diminta oleh keluarga Tergugat dengan tidak adanya musyawarah terhadap keluarga Penggugat;
5. Bahwa Penggugat menolak jawaban gugatan pada point 4, yang mana pada faktanya dalam rumah tangga sering terjadi ketidak harmonisan sejak dimulainya pernikahan pada bulan Juli 2020 dengan penuh kebohongan akan janji-janji yang tidak pernah ditepati dimulai dari mahar (mas kawin) pada akad pernikahan, nafkah dan pekerjaan Tergugat. Saat ini Penggugat sudah tidak lagi dapat bersabar dan mempertahankan rumah tangga ini sebagaimana mestinya;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya tidak benar;
2. Bahwa Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, dan jika Tergugat mendapatkan uang lebih, Tergugat selalu memberikannya kepada Penggugat, dan Tergugat juga pernah memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun itu untuk nafkah 3 bulan.
3. Bahwa Tergugat selalu memberikan nasehat kepada Penggugat dengan cara yang baik, dan tujuannya agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik, seperti ketika Tergugat menasehati Penggugat untuk tidak membicarakan permasalahan rumah tangga kepada saudara-saudaranya, karena permasalahan tersebut cukup dibicarakan dengan Tergugat saja, Penggugat tidak mau menerimanya,
4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Penggugat yang selalu lebih dulu memulainya;
5. Bahwa benar keluarga Tergugat pernah menasehati Penggugat, dan nasehat tersebut memang agak keras, namun hal tersebut dilakukan karena Tergugat merasa bahwa selama ini Tergugat belum maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat, sehingga Tergugat meminta bantuan keluarga Tergugat untuk menasehati Penggugat, dan hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat bercerita kepada orang lain, bahwa alat kelamin Tergugat kecil / kurang besar;
6. Bahwa Tergugat sudah memberikan mas kawin kepada Penggugat berupa mas seberat 10 gram tunai, dan tidak hutang;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat bukan memberikan janji palsu, akan tetapi itu adalah harapan Tergugat, apabila Tergugat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, Tergugat akan memberikan nafkah yang lebih, akan tetapi kondisinya saat ini Tergugat masih belum mendapatkan pekerjaan pasti;

8. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, tanggal 29 Juli 2020, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 02 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa terhadap semua bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Cilegon, 4 Juli 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, seperti ketika ingin menikah Tergugat berjanji ingin memberikan mahar berupa emas 10 gram 24 karat, ternyata yang diberikan kepada Penggugat emas 10 gram 22 karat, selain itu Tergugat berjanji akan memberikan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ternyata setelah menikah Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan itu pun diminta kembali oleh Tergugat, Tergugat banyak berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honorer, dan Tergugat tidak mau mencari usaha sampingan untuk menambah penghasilan;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti kakak Tergugat pernah datang marah-marah menemui Penggugat dan menuduh Penggugat sudah melakukan zina, padahal tuduhan kakak Penggugat tersebut tidak benar sama sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, Tempat tanggal lahir, Serang, 4 Maret 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena inkar janji kepda Penggugat, sebelum menikah Tergugat berjanji akan memberikan nafkah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ternyata setelah menikah Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selain itu Tergugat berjanji akan memberikan mas kawin berupa emas seberat 24 karat, ternyata yang diberikan kepada Penggugat hanya emas seberat 22 karat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti Saksi melihat sendiri kakak Tergugat datang marah-marah menemui Penggugat dan menuduh Penggugat sudah melakukan zina dengan laki-laki lain, padahal tuduhan kakak Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.



Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa satu orang saksi sebagai berikut :

Saksi T, Tempat tanggal lahir, Kampung Pagi Saji, 8 Februari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan pengurus ormas, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah rekan kerja Tergugat sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, permasalahan rumah tangganya adalah karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak menerima kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah, padahal Pemohon sudah bekerja semaksimal mungkin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya **Basir, S.H.** serta Tergugat menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Basir, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) Basir,S.H. dan Partners yang beralamat, di Jalan Bojonegara, Link Sukadamai, RT.03, RW.07, No.25, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 183/K/XII/2020/PAC tanggal 3 Desember 2020.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, **Basir, S.H.** di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Penggugat **Basir, S.H.** mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 oleh mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diakui oleh Tergugat dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Juli 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 18 Oktober 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang mengakui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 18 Oktober 2020 yang lalu;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan telah memenuhi syarat formil saksi, karena saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, oleh karena itu secara materil keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal bukti saksi, karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), selain itu saksi yang diajukan Tergugat tidak kenal dengan Penggugat, sehingga keterangannya tidak dapat diterima sebagai bukti, dan kesaksiannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak lagi mengajukan bukti lain untuk menguatkan dalil bantahannya, maka dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2.--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3.-----Bahwa Tergugat tidak memenuhi janjinya kepada Penggugat;
- 4.Bahwa keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang lalu;
- 6.Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 8.-----Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه
Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp847.000,00 (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 H, oleh **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.** dan **Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 H didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Wadihah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/PA.Clg.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.

Ertika Urie., S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Wadihah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp700.000,00
4. PNPB Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 12.000,00
Jumlah	Rp847.000,00

(delapan ratus empat puluh tujuh ribu
rupiah)